



P U T U S A N

PIDANA No : 09/ PID.SUS / 2012/ PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **PATONI, SP. MSI BIN M. SYAFEI**
Tempat lahir : Payaraman
Umur/ Tgl Lahir : tahun / 21 Juni 1967
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Jend. Sudirman Kel. Toboali Kec. Toboali
Kab. Bangka Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS / Kasubag. Tata Usaha pada Kantor Ketahanan Pangan
Kab. Bangka Selatan.
Pendidikan : S.2.

Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 26 Oktober 2010 Nomor : PRINT – 01/N.9.15/T-7/10/2010 terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2010 s/d 14 Nopember 2010.
3. Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, berdasarkan surat penetapan penahanan tanggal 03 Nopember 2010 Nomor : 593/ Pen. Pid / 2010 / PN.SLIAT, terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2010 s/d tanggal 26 Nopember 2010.
4. Pengalihan jenis penahanan dari Penahanan Rutan menjadi Penahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, berdasarkan surat penetapan penahanan tanggal 09 Nopember 2010 Nomor : 611 / Pen.Pid / 2010 / PN.SLIAT terhitung mulai tanggal 09 Nopember 2010 s/d tanggal 26 Nopember 2010.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan tanggal 23 Nopember 2010 Nomor : 522/ Pen.Pid / 2010 / PN.SLIAT, terhitung mulai tanggal 27 Nopember 2010 s/d 25 Januari 2011.
6. Perpanjangan Penahanan Rumah Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan tanggal 17 Peberuari 2011 Nomor : 35/ Pen.Pid / 2011 / PT. BABEL, terhitung mulai tanggal 26 Januari 2011 s/d 24 Februari 2011
7. Perpanjangan Penahanan Rumah Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan tanggal 23 Nopember 2010 Nomor : 35/ Pen.Pid / 2011 / PT. BABEL, terhitung mulai tanggal 25 Februari 2011 s/d 26 Maret 2011.
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tertanggal 04 Januari 2012 nomor 35/PENPID/2011/PT.BABEL sejak tanggal 02 Januari 2012 s.d 31 Januari 2012;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tertanggal 30 Januari 2012 nomor 35/PENPID/2011/PT.BABEL sejak tanggal 01 Pebruari 2012 s.d 31 Maret 2012;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan tinggi Bangka belitung ntanggal 07 Pebruari 2012 tentang penunjukan majelis hakim Tindak Pidana korupsi yang memeriksa perkara ini. Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 27 Desember 2012, No. 500/PID.B/2010/PN. SGT dalam perkara terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2012 No.Reg Perk : PDS- 10/TBLI/Ft.1/10/2010, terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

DAKWAAN;

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Patoni, SP. M.Si bin M. Syafe'i sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan yang diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas



Pertanian dan Kehutanan No: 188.4/81.D/DPK/2008 tanggal 15 September 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan TA 2008, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA sebagai Direktur CV. Brilian Perkasa selaku pelaksana Kegiatan (Kontraktor) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira antara bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya disekitar waktu itu dalam tahun 2008 bertempat pada 20 lokasi Desa / kelurahan di Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan melaksanakan kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Karet dengan pagu dana sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang dananya bersumber dari dana DAK (sebesar Rp. 180.000.000,-) dan APBD Kab. Bangka Selatan (sebesar Rp. 620.000.000,-) tahun 2008.
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan nomor : 188.4/60/DPK/2008 tanggal 21 Oktober 2008 tentang Penetapan lokasi dan alokasi kelompok tani sasaran serta pengawas lapangan kegiatan pembuatan kebun bibit karet Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan Tahun 2008, ditetapkan di 20 (dua puluh) desa / kelurahan dan kelompok tani, yaitu :
 1. Desa Serdang Kecamatan Toboali dengan Kelompok Taninya Jaya Sari.
 2. Desa Rindik Kecamatan Toboali dengan Kelompok Taninya Rindik.
 3. Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali dengan Kelompok Taninya Hidayatul Hoir I.
 4. Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali dengan Kelompok Taninya Sepakat.
 5. Desa Sidoharjo Kecamatan Air Gegas dengan Kelompok Taninya Suka Maju.
 6. Desa Tepus Kecamatan Air Gegas dengan Kelompok Taninya Sehati Bersama.



- . Desa Bencah Kecamatan Air Gegas dengan Kelompok Taninya Sumber Rezeki.
 - . Desa Pergam Kecamatan Air Gegas dengan Kelompok Taninya Bintas 27.
 - . Desa Bedengung Kecamatan Payung dengan Kelompok Taninya Mandiri.
 - . Desa Paku Kecamatan Payung dengan Kelompok Taninya Tani Maju.
 - . Desa Pangkal Buluh Kecamatan Payung dengan Kelompok Taninya Gapoktan Pangkal Buluh.
 - . Desa Nadung Kecamatan Payung dengan Kelompok Taninya Bujang Begawe.
 - . Desa Ranggung Kecamatan Payung dengan Kelompok Taninya Harapan Bersama.
 - . Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba dengan Kelompok Taninya Jelutung II.
 - . Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba dengan Kelompok Taninya Permis.
 - . Desa Sebagian Kecamatan Simpang Rimba dengan Kelompok Taninya Sebagian.
 - . Desa Sumber Jaya Permai Kecamatan Pulau Besar dengan Kelompok Taninya Ngudi Makmur.
 - . Desa Tukak Kecamatan Tukak Sadai dengan Kelompok Taninya Harapan Jaya.
 - . Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai dengan Kelompok Taninya Usaha Bersama.
 - . Desa Bukit Terap Kecamatan Tukak Sadai dengan Kelompok Taninya Subur Indah II.
- Bahwa terdakwa Patoni, SP. M.Si bin M. Syafe'i sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan dan diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No. 188.4/01/DPK/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan adanya pengesahan anggaran perubahan TA 2008 sehingga perlu merevisi pejabat pelaksana teknis kegiatan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No. 188.4/81.D/DPK/2008 tanggal 15 September 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan TA 2008.



- Bahwa tugas pokok PPTK sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas tersebut diatas adalah :

- mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada pengguna anggaran;
- menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibentuk Panitia Pengadaan

Barang/Jasa berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No. 188.4/30/DPK/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dana APBD Kab. Bangka Selatan Lingkup Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan tahun 2008, dengan susunan :

- Ketua : WINURDIN, S.Hut
- Sekretaris : RIZAL, SP
- Anggota : SUKIRMAN, SPt
EMY SETIOWIGATI, SP
SUWARDI ALAMSYAH, SPt

- Bahwa SK Penunjukan Panitia Pengadaan barang/Jasa baru diterima panitia pada saat proses lelang telah memasuki tahap Penjelasan (Aanwijzing).

- Bahwa terdakwa Patoni, SP. M.Si bin M. Syafe'i sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan menyusun RAB dan item pekerjaan pembuatan kebun bibit karet dengan berpedoman pada kegiatan yang sama pada tahun 2007, kemudian menyerahkan RAB dan item pekerjaan kepada panitia pengadaan barang/jasa.

- Bahwa sebelum menerima SK penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, terdakwa Patoni, SP. M.Si bin M. Syafe'i sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan meminta Winurdin, S.Hut, Rizal, SP, Sukirman, Emy Setiowigati, SP dan Suwardi, SPt untuk menjadi Panitia Lelang dengan Ketua Winurdin, S.Hut dan Sekretaris Sukirman, SPt.



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain panitia pengadaan barang/jasa juga dibentuk Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan SK Bupati Bangka Selatan No. 188.45/83.A/VIII/2008 tertanggal 26 Maret 2008, dengan susunan :
 - Ketua : ABIDIN ZAIN, SH.
 - Sekretaris : M.YUSUF MUHAYAN.
 - Anggota : MULYANA, A.Md., AHMAD GUNADI, ANDRI
- Bahwa pekerjaan pembuatan kebun bibit karet yang tersebar di 20 lokasi meliputi pekerjaan :
 - Persiapan lahan
 - Pembuatan tempat pendederan
 - Pendederan
 - Pemeliharaan
 - Pembangunan gubuk kerja
 - Pembuatan papan nama kegiatan
 - Pembuatan papan nama bedengan
 - Pembuatan Naungan Pendederan
 - Pengadaan peralatan kerja
 - Pengadaan obat-obatan dan pupuk
- Bahwa pelaksanaan lelang dilaksanakan dengan sistem lelang terbuka dan diikuti oleh 9 perusahaan pada saat pendaftaran.
- Bahwa dalam proses lelang saksi HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA (Direktur CV. Brilian Perkasa) diusulkan sebagai calon Pelaksana Kegiatan dengan harga penawaran sebesar Rp 790.500.000,- dengan surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa No. 20.1/PBJ/DPK/2008 tanggal 16 Oktober 2008, yang kemudian oleh Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan) ditetapkan sebagai Pemenang Lelang dengan surat No. 520/310/DPK/2008 tanggal 20 Oktober 2008.
- Bahwa selanjutnya antara saksi HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA (Direktur CV. Brilian Perkasa) dan Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan) melakukan Perjanjian Kerja sesuai SPK No. 027/30/KPBJ/DAK-APBD/DPK/2008 tanggal 28 Oktober 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 790.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan tersebut dua kali dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang, yaitu pada tanggal 1 Desember 2008 ketika perkembangan pekerjaan mencapai 36% dan yang kedua pada tanggal 10 Desember 2008 ketika pekerjaan telah mencapai 100%.

- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA (Direktur CV. Brilian Perkasa) tidak melaksanakan beberapa item pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :

- Pekerjaan penyiapan lahan	Rp. .500.000,-
- Pekerjaan pembuatan tempat pendederan	Rp. .000.000,-
- Pekerjaan pendederan	Rp. .000.000,-
- Pekerjaan pemeliharaan	Rp. .500.000,-
- Pekerjaan pembuatan gubuk kerja	Rp. .500.000,-
- Pekerjaan pembuatan naungan pendederan	Rp. .000.000,-

Sehingga total mencapai Rp 160.500.000,- (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa Patoni, SP. M.Si bin M. Syafe'i sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan tidak mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa terdakwa Patoni, SP. M.Si bin M. Syafe'i sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan membantu saksi HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA (Direktur CV. Brilian Perkasa) melakukan pemberian uang kepada :
 - PPL Misna untuk pembuatan 3 (tiga) gubuk kerja sebesar Rp 7.500.000,- untuk kelompok tani penerima bantuan di Desa Tiram, Tukak dan Bukit Terap, masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Kelompok tani di Desa Serdang sebesar Rp 2.000.000,- untuk pekerjaan penyiapan lahan.



- Bahwa terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh saksi HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA (Direktur CV. Brilian Perkasa) selaku pelaksana Kegiatan (Kontraktor) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan karena terdakwa Patoni, SP. M.Si bin M. Syafe'i sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak mengawasi pekerjaan yang dilakukan saksi HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA sebagai Direktur CV. Brilian Perkasa selaku pelaksana Kegiatan pembuatan kebun bibit karet sebagaimana tertuang dalam SPK No. 027/30/KPBJ/DAK-APBD/DPK/2008 tanggal 28 Oktober 2008 dan terdakwa juga menyetujui permohonan pencairan dana yang diajukan oleh saksi HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA (Direktur CV. Brilian Perkasa), padahal secara nyata diketahui bahwa saksi HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA (Direktur CV. Brilian Perkasa) tidak melaksanakan beberapa item pekerjaan seperti yang diperjanjikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Patoni, SP. M.Si bin M. Syafe'i sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan yang tidak mengawasi pelaksanaan pekerjaan serta menyetujui permohonan pembayaran secara penuh dari CV. Brilian Perkasa berarti tersangka telah memperkaya CV. Brilian Perkasa yang menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar *Rp.160.500.000,- (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah itu.*

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Patoni, SP. M.Si bin M. Syafe'i sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan dan diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No. 188.4/01/DPK/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan adanya pengesahan anggaran



perubahan TA 2008 sehingga perlu merevisi pejabat pelaksana teknis kegiatan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No. 188.4/81.D/DPK/2008 tanggal 15 September 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan TA 2008 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 027/30/KPBJ/DAK-APBD/DPK/2008 tanggal 22 Oktober 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 790.500.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA sebagai Direktur CV. Brilian Perkasa selaku pelaksana Kegiatan (Kontraktor) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira antara bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu dalam tahun 2008 bertempat pada 20 lokasi Desa / kelurahan di Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan melaksanakan kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Karet dengan pagu dana sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang dananya bersumber dari dana DAK (sebesar Rp. 180.000.000,-) dan APBD Kab. Bangka Selatan (sebesar Rp. 620.000.000,-) tahun 2008.
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan nomor : 188.4/60/DPK/2008 tanggal 21 Oktober 2008 tentang Penetapan lokasi dan alokasi kelompok tani sasaran serta pengawas lapangan kegiatan pembuatan kebun bibit karet Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan Tahun 2008, ditetapkan di 20 (dua puluh) desa / kelurahan dan kelompok tani, yaitu :
 1. Desa Serdang Kecamatan Toboali dengan Kelompok Taninya Jaya Sari.
 - . Desa Rindik Kecamatan Toboali dengan Kelompok Taninya Rindik.



- . Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali dengan Kelompok Taninya Hidayatul Hoir I.
- . Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali dengan Kelompok Taninya Sepakat.
- . Desa Sidoharjo Kecamatan Air Gegas dengan Kelompok Taninya Suka Maju.
- . Desa Tepus Kecamatan Air Gegas dengan Kelompok Taninya Sehati Bersama.
- . Desa Bencah Kecamatan Air Gegas dengan Kelompok Taninya Sumber Rezeki.
- . Desa Pergam Kecamatan Air Gegas dengan Kelompok Taninya Bintas 27.
- . Desa Bedengung Kecamatan Payung dengan Kelompok Taninya Mandiri.
- . Desa Paku Kecamatan Payung dengan Kelompok Taninya Tani Maju.
- . Desa Pangkal Buluh Kecamatan Payung dengan Kelompok Taninya Gapoktan Pangkal Buluh.
- . Desa Nadung Kecamatan Payung dengan Kelompok Taninya Bujang Begawe.
- . Desa Ranggung Kecamatan Payung dengan Kelompok Taninya harapan Bersama.
- . Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba dengan Kelompok Taninya Jelutung II.
- . Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba dengan Kelompok Taninya Permis.
- . Desa Sebagin Kecamatan Simpang Rimba dengan Kelompok Taninya Sebagin.
- . Desa Sumber Jaya Permai Kecamatan Pulau Besar dengan Kelompok Taninya Ngudi Makmur.
- . Desa Tukak Kecamatan Tukak Sadai dengan Kelompok Taninya Harapan Jaya.
- . Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai dengan Kelompok Taninya Usaha Bersama.
- . Desa Bukit Terap Kecamatan Tukak Sadai dengan Kelompok Taninya Subur Indah II.
- Bahwa terdakwa Patoni, SP. M.Si bin M. Syafe'i sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan dan diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas



Pertanian dan Kehutanan No. 188.4/01/DPK/2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan adanya pengesahan anggaran perubahan TA 2008 sehingga perlu merevisi pejabat pelaksana teknis kegiatan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No. 188.4/81.D/DPK/2008 tanggal 15 September 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan TA 2008.

- Bahwa tugas pokok PPTK sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas tersebut diatas adalah :
 - mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada pengguna anggaran
 - menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No. 188.4/30/DPK/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dana APBD Kab. Bangka Selatan Lingkup Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan tahun 2008, dengan susunan :
 - Ketua : WINURDIN, S.Hut
 - Sekretaris : RIZAL, SP
 - Anggota : SUKIRMAN, SPt
EMY SETIOWIGATI, SP
SUWARDI ALAMSYAH, SPt
- Bahwa SK Penunjukan Panitia Pengadaan barang/Jasa baru diterima panitia pada saat proses lelang telah memasuki tahap Penjelasan (Aanwijzing).
- Bahwa terdakwa Patoni, SP. M.Si bin M. Syafe'i sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan menyusun RAB dan item pekerjaan pembuatan kebun bibit karet dengan berpedoman pada kegiatan yang sama pada tahun 2007, kemudian menyerahkan RAB dan item pekerjaan kepada panitia pengadaan barang/jasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum menerima SK penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, terdakwa Patoni, SP. M.Si bin M. Syafe'i sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan meminta Winurdin, S.Hut, Rizal, SP, Sukirman, Emy Setiowigati, SP dan Suwardi, SPt untuk menjadi Panitia Lelang dengan ketua Winurdin, S.Hut dan Sekretaris Sukirman, SPt.
- Bahwa selain panitia pengadaan barang/jasa juga dibentuk Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan SK Bupati Bangka Selatan No. 188.45/83.A/VIII/2008 tertanggal 26 Maret 2008, dengan susunan :
 - Ketua : ABIDIN ZAIN, SH.
 - Sekretaris : M.YUSUF MUHAYAN.
 - Anggota : MULYANA, A.Md., AHMAD GUNADI, ANDRI
- Bahwa pekerjaan pembuatan kebun bibit karet yang tersebar di 20 lokasi meliputi pekerjaan :
 - Persiapan lahan
 - Pembuatan tempat pendederan
 - Pendederan
 - Pemeliharaan
 - Pembangunan gubuk kerja
 - Pembuatan papan nama kegiatan
 - Pembuatan papan nama bedengan
 - Pembuatan Naungan Pendederan
 - Pengadaan peralatan kerja
 - Pengadaan obat-obatan dan pupuk
- Bahwa pelaksanaan lelang dilaksanakan dengan sistem lelang terbuka dan diikuti oleh 9 perusahaan pada saat pendaftaran.



- Bahwa dalam proses lelang saksi HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA (Direktur CV. Brilian Perkasa) diusulkan sebagai calon Pelaksana Kegiatan dengan harga penawaran sebesar Rp 790.500.000,- dengan surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa No. 20.1/PBJ/DPK/2008 tanggal 16 Oktober 2008, yang kemudian oleh Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan) ditetapkan sebagai Pemenang Lelang dengan surat No. 520/310/DPK/2008 tanggal 20 Oktober 2008.
- Bahwa selanjutnya antara saksi HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA (Direktur CV. Brilian Perkasa) dan Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan) melakukan Perjanjian Kerja sesuai SPK No. 027/30/KPBJ/DAK-APBD/DPK/2008 tanggal 22 Oktober 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 790.500.000,-
- Bahwa pekerjaan tersebut dua kali dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang, yaitu pada tanggal 1 Desember 2008 ketika perkembangan pekerjaan mencapai 36% dan yang kedua pada tanggal 10 Desember 2008 ketika pekerjaan telah mencapai 100%.
- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA (Direktur CV. Brilian Perkasa) tidak melaksanakan beberapa item pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :
 - Pekerjaan penyiapan lahan Rp. 2.500.000,-
 - Pekerjaan pembuatan tempat pendederan Rp.23.000.000,-
 - Pekerjaan pendederan Rp.16.000.000,-
 - Pekerjaan pemeliharaan Rp.35.500.000,-
 - Pekerjaan pembuatan gubuk kerja Rp.76.500.000,-
 - Pekerjaan pembuatan naungan pendederan Rp. 7.000.000,-Sehingga total mencapai Rp 160.500.000,- (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Patoni, SP. M.Si bin M. Syafe'i sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan tidak



mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

- Bahwa terdakwa Patoni, SP. M.Si bin M. Syafe'i sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan seharusnya menegur CV. Brilian Perkasa yang menyerahkan pekerjaan tersebut kepada kelompok tani, namun terdakwa justru membiarkan apa yang dilakukan oleh CV. Brilian Perkasa, dan terdakwa juga ada membantu CV. Brilian Perkasa untuk menyalurkan dana antara lain untuk penyiapan lahan sebesar Rp. 2.000.000,- kepada kelompok tani dari Desa Serdang dan untuk pembuatan gubuk kerja kepada 3 kelompok tani dari Kec. Tukak Sadai (Desa Tiram, Desa Tukak dan Desa Bukit Terap) masing-masing Rp. 2.500.000,- padahal terdakwa mengetahui pekerjaan pembangunan gubuk kerja tersebut adalah kewajiban dari CV. Brilian Perkasa selaku pelaksana pekerjaan dan bukan kewajiban dari kelompok tani penerima bantuan
- Bahwa terdakwa Patoni, SP. M.Si bin M. Syafe'i sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan membantu saksi HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA (Direktur CV. Brilian Perkasa) melakukan pemberian uang kepada :
 - PPL Misna untuk pembuatan 3 (tiga) gubuk kerja sebesar Rp 7.500.000,- untuk kelompok tani penerima bantuan di Desa Tiram, Tukak dan Bukit Terap, masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Kelompok tani di Desa Serdang sebesar Rp 2.000.000,- untuk pekerjaan penyiapan lahan
- Bahwa terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh saksi HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA (Direktur CV. Brilian Perkasa) selaku pelaksana Kegiatan (Kontraktor) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian dan



Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan karena terdakwa Patoni, SP. M.Si bin M. Syafe'i sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak mengawasi pekerjaan yang dilakukan saksi HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA sebagai Direktur CV. Brilian Perkasa selaku pelaksana Kegiatan pembuatan kebun bibit karet sebagaimana tertuang dalam SPK No. 027/30/KPBJ/DAK-APBD/DPK/2008 tanggal 28 Oktober 2008 dan terdakwa juga menyetujui permohonan pencairan dana yang diajukan oleh saksi HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA (Direktur CV. Brilian Perkasa), padahal secara nyata diketahui bahwa saksi HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA (Direktur CV. Brilian Perkasa) tidak melaksanakan beberapa item pekerjaan seperti yang diperjanjikan.

- Bahwa akibat perbuatan perbuatan terdakwa Patoni, SP. M.Si bin M. Syafe'i sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan yang menyetujui permohonan pembayaran secara penuh dari CV. Brilian Perkasa berarti tersangka telah menguntungkan CV. Brilian Perkasa yang menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar *Rp. 160.500.000,- (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah itu.*
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan tertanggal 20 september 2011 agar Pengadilan Negeri Sungailiat menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **PATONI, SP. M. Si bin M. Syafe'i** bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan SubsidiairPasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PATONI, SP. M. Si bin M. Syafe'i** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp.**



50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama **3 (tiga) bulan** kurungan dengan perintah terdakwa masuk dalam tahanan.

- Pidana Tambahan:

Uang pengganti Sebesar Rp.160.500.000,- (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanggung renteng dengan terdakwa Patoni, Msi, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terdakwa tidak membayar maka kepada terdakwa dijatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun dan 8 (delapan) bulan .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) lembar klipring Koran Pengumuman Pelelangan Umum dengan nomor 04/PBJ-DPK/2008 pada harian Babel Pos, tanggal muat : 29 Agustus 2008.
2. 1 (Satu) lembar asli Kwitansi pembayaran iklan dari Harian Babel Pos, dengan nomor kwitansi 076276 tertanggal 29 Agustus 2008.
3. 1 (Satu) lembar asli surat permintaan penerbitan pengumuman lelang pada Harian Bangka Belitung Pos dengan nomor 03/PBJ-DPK/2008 tertanggal 28 Agustus 2008.
4. 1 (Satu) lembar asli Pengumuman Pelelangan Umum dengan nomor 04/PBJ-DPK/2008 tertanggal 29 Agustus 2008.
5. 1 (Satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan tahun 2008 tertanggal 29 Agustus 2008.
6. 1 (Satu) lembar asli Surat Harga Perkiraan Sendiri untuk Kegiatan Pembuatan Bibit Karet di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan untuk tahun 2008, tertanggal 28 Juli 2008.
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan beserta lampiran dengan nomor 188.4/30/DPK/2008 tentang penunjukan panitia pengadaan barang / jasa dana APBD Kab. Bangka Selatan Lingkup Dinas Pertanian dan



kehutanan Kab. Bangka Selatan tahun anggaran 2008
tertanggal 07 April 2008.

8. 1 (satu) lembar daftar inventarisir pertanian.
9. 1 (Satu) buah Fotokopi Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Anwijzing) dari Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk paket Pembuatan Kebun Bibit Karet, Kebun Entres Karet, Pengadaan Bibit Sawit, Pengadaan Bibit Sapi tertanggal 03 September Tahun 2008.
10. 1 (Satu) Asli Berita Acara Koreksi Aritmatik kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Karet untuk tahun 2008 beserta lampiran dengan nomor 13/PKBK/PBJ-DPK/2008 tertanggal 15 September 2008.
11. 1 (Satu) Asli Berita Acara Evaluasi Administrasi Pembuatan Kebun Bibit Karet untuk tahun anggaran 2008 beserta lampiran dengan nomor 14/PBJ-DPK/2008 tertanggal 15 September 2009.
12. 1 (Satu) Asli Berita Acara Evaluasi Teknis Pembuatan Kebun Bibit Karet untuk tahun anggaran 2008 beserta lampiran dengan nomor 15 PBJ-DPK/2008 tertanggal 16 September 2008.
13. 1 (Satu) Asli Berita Acara Evaluasi Harga Pembuatan Kebun Bibit Karet untuk tahun anggaran 2008 beserta lampiran dengan nomor 16/PBJ-DPK/2008 tertanggal 17 September 2008.
14. 1 (Satu) Asli Berita Acara Pemasukan / Pembukaan Penawaran Pembuatan Kebun Bibit Karet untuk tahun anggaran 2008 beserta lampiran dengan nomor 6/PBJ-DPK/DPK/2008 tertanggal 09 September 2008.
15. 1 (Satu) Asli Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Pembuatan Kebun Bibit Karet untuk tahun anggaran 2008 beserta lampiran dengan nomor 17/PBJ-DPK/2008 beserta lampiran dengan nomor 17/PBJ-DPK/2008 tertanggal 22 September 2008.
16. 1 (Satu) Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pembuatan Kebun Bibit Karet untuk tahun anggaran 2008



dengan nomor 18/PBJ-DPK/2008 tertanggal 24 September 2008.

17. 1 (Satu) Asli Berita Acara Hasil Pelelangan Pembuatan Kebun Bibit Karet untuk tahun anggaran 2008 dengan nomor 19/PBJ-DPK/2008 tertanggal 15 Oktober 2008.
18. 1 (Satu) lembar asli Surat Persetujuan Pemenang Kegiatan Pengadaan Pembuatan Kebun Bibit Karet dengan nomor 520/310/DPK/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 dengan CV. BRILIAN PERKASA sebagai pemenang.
19. 1 (Satu) lembar asli Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Karet dengan nomor 21.1/PBJ/DPK/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 dengan CV. BRILIAN PERKASA sebagai pemenang.
20. 1 (Satu) lembar asli Surat Usulan Calon Pemenang kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Karet dengan nomor 20.1/PBJ/DPK/2008 tertanggal 16 Oktober 2008 dengan CV. BRILIAN PERKASA sebagai Calon pemenang.
21. 1 (Satu) bundel asli Dokumen Penawaran Pelelangan Pembuatan Kebun Bibit Karet a.n. : CV. BRILIAN PERKASA.
22. 1 (Satu) bundel Salinan Dokumen Penawaran Pelelangan Pembuatan Kebun Bibit Karet a.n. : CV. JAVICHA MARCHSINDO.
23. 1 (Satu) bundel Salinan Dokumen Penawaran Pelelangan Pembuatan Kebun Bibit Karet a.n. : CV. YAKIN USAHA SAMPAI.
24. 1 (Satu) bundel Salinan Dokumen Penawaran Pelelangan Pembuatan Kebun Bibit Karet a.n. : CV. DELTA PRIMAVESTAMA.
25. 1 (satu) Jilid Asli Dokumen Pelelangan (RKS dan Dokumen Kualifikasi) Pembuatan Kebun Bibit Karet Kab. Bangka Selatan Tahun Anggaran 2008. **Dikembalikan kepada WINURDIN, S.HUT**
26. 1 (Satu) buah buku agenda tahun 2008 warna hitam.



27. 1 (satu) buah buku Nota Kontan warna putih kuning merk paperline.

28. 1 (satu) buah buku Surat Jalan Non Carbon warna putih merah.

29. 5 (lima) buah album foto dengan cover BINTANG BARU,
Dikembalikan kepada Hendra Sanjaya Bin Cholid Sanjaya.

30. Asli Kuitansi Bukti Pembayaran No.1 untuk pembayaran BIAYA PEMBUATAN PONDOK, DLL Sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Paku Tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh M.SODRI dari HENDRA.

31. Asli Kuitansi Bukti Pembayaran No.2 untuk pembayaran BIAYA PONDOK DLL Sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Pkl Buluh Tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh BULI dari HENDRA.

32. Asli Kuitansi Bukti Pembayaran No.3 untuk pembayaran BIAYA PEMBUATAN PONDOK Dan Lain-lain Sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Sumber Jaya Permai Tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh M.YAMIN dari HENDRA.

33. Asli Kuitansi Bukti Pembayaran No.4 untuk pembayaran BIAYA PONDOK DLL Sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Nadung Tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh RIZAL dari HENDRA.

34. Asli Kuitansi Bukti Pembayaran No.5 untuk pembayaran BIAYA PEMBUATAN PONDOK Dan Lain-lain Sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Bedengung Tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh BUSTARI dari HENDRA.

35. Asli Kuitansi Bukti Pembayaran tanpa nomor BIAYA PENGOLAHAN LAHAN PEMBIBITAN KARET PADA KELOMPOK TANI NGUDI MAKMUR SAMPAI SIAP TANAM SELUAS 1 HA DIDESA SUMBER JAYA



PERMAI RT 12 Sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) Tanggal 21 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh JEREMI dari HENDRA.

36. Asli Print Out transfer rekening Bank Sumsel-Babel Cabang Toboali tanggal cetak 17/10/06 dengan nomor rekening 1550101380 a.n. Kgs. M. Abubakar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), **Dikembalikan kepada Kgs. M.Abu Bakar Bin Kgs. Zainudin (Alm).**

4. Menetapkan agar terdakwa **PATONI, SP. M. Si bin M. Syafe'i** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut pada tanggal 27 Desember 2011 Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PATONI, SP. Msi BIN M. SYAFEI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan **PATONI, SP. Msi BIN M. SYAFEI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Korupsi”.
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti Sebesar Rp.62.950.000,- (enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa



disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana selama 10(sepuluh) bulan.

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1(Satu) lembar klipring Koran Pengumuman Pelelangan Umum dengan nomor 04/PBJ-DPK/2008 pada harian Babel Pos, tanggal muat : 29 Agustus 2008.
2. 1 (Satu) lembar asli Kwitansi pembayaran iklan dari Harian Babel Pos, dengan nomor kwitansi 076276 tertanggal 29 Agustus 2008.
3. 1 (Satu) lembar asli surat permintaan penerbitan pengumuman lelang pada Harian Bangka Belitung Pos dengan nomor 03/PBJ-DPK/2008 tertanggal 28 Agustus 2008.
4. 1 (Satu) lembar asli Pengumuman Pelelangan Umum dengan nomor 04/PBJ-DPK/2008 tertanggal 29 Agustus 2008.
5. 1 (Satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan tahun 2008 tertanggal 29 Agustus 2008.
6. 1 (Satu) lembar asli Surat Harga Perkiraan Sendiri untuk Kegiatan Pembuatan Bibit Karet di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan untuk tahun 2008, tertanggal 28 Juli 2008.
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan beserta lampiran dengan nomor 188.4/30/DPK/2008 tentang penunjukan panitia pengadaan barang / jasa dana APBD Kab. Bangka Selatan Lingkup Dinas Pertanian dan kehutanan Kab. Bangka Selatan tahun anggaran 2008 tertanggal 07 April 2008.
8. 1 (satu) lembar daftar inventarisir pertanian.
9. 1 (Satu) buah Fotokopi Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Anwijzing) dari Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk paket Pembuatan Kebun Bibit Karet, Kebun Entres Karet, Pengadaan Bibit Sawit, Pengadaan Bibit Sapi tertanggal 03 September Tahun 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (Satu) Asli Berita Acara Koreksi Aritmatik kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Karet untuk tahun 2008 beserta lampiran dengan nomor 13/PKBK/PBJ-DPK/2008 tertanggal 15 September 2008.
11. 1 (Satu) Asli Berita Acara Evaluasi Administrasi Pembuatan Kebun Bibit Karet untuk tahun anggaran 2008 beserta lampiran dengan nomor 14/PBJ-DPK/2008 tertanggal 15 September 2009.
12. 1 (Satu) Asli Berita Acara Evaluasi Teknis Pembuatan Kebun Bibit Karet untuk tahun anggaran 2008 beserta lampiran dengan nomor 15 PBJ-DPK/2008 tertanggal 16 September 2008.
13. 1 (Satu) Asli Berita Acara Evaluasi Harga Pembuatan Kebun Bibit Karet untuk tahun anggaran 2008 beserta lampiran dengan nomor 16/PBJ-DPK/2008 tertanggal 17 September 2008.
14. 1 (Satu) Asli Berita Acara Pemasukan / Pembukaan Penawaran Pembuatan Kebun Bibit Karet untuk tahun anggaran 2008 beserta lampiran dengan nomor 6/PBJ-DPK/DPK/2008 tertanggal 09 September 2008.
15. 1 (Satu) Asli Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Pembuatan Kebun Bibit Karet untuk tahun anggaran 2008 beserta lampiran dengan nomor 17/PBJ-DPK/2008 beserta lampiran dengan nomor 17/PBJ-DPK/2008 tertanggal 22 September 2008.
16. 1 (Satu) Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pembuatan Kebun Bibit Karet untuk tahun anggaran 2008 dengan nomor 18/PBJ-DPK/2008 tertanggal 24 September 2008.
17. 1 (Satu) Asli Berita Acara Hasil Pelelangan Pembuatan Kebun Bibit Karet untuk tahun anggaran 2008 dengan nomor 19/PBJ-DPK/2008 tertanggal 15 Oktober 2008.
18. 1 (Satu) lembar asli Surat Persetujuan Pemenang Kegiatan Pengadaan Pembuatan Kebun Bibit Karet dengan nomor 520/310/DPK/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 dengan CV. BRILIAN PERKASA sebagai pemenang.
19. 1 (Satu) lembar asli Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Karet dengan nomor 21.1/PBJ/DPK/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 dengan CV. BRILIAN PERKASA sebagai pemenang.



20. 1 (Satu) lembar asli Surat Usulan Calon Pemenang kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Karet dengan nomor 20.1/PBJ/DPK/2008 tertanggal 16 Oktober 2008 dengan CV. BRILIAN PERKASA sebagai Calon pemenang.
21. 1 (Satu) bundel asli Dokumen Penawaran Pelelangan Pembuatan Kebun Bibit Karet a.n. : CV. BRILIAN PERKASA.
22. 1 (Satu) bundel Salinan Dokumen Penawaran Pelelangan Pembuatan Kebun Bibit Karet a.n. : CV. JAVICHA MARCHSINDO.
23. 1 (Satu) bundel Salinan Dokumen Penawaran Pelelangan Pembuatan Kebun Bibit Karet a.n. : CV. YAKIN USAHA SAMPAL.
24. 1 (Satu) bundel Salinan Dokumen Penawaran Pelelangan Pembuatan Kebun Bibit Karet a.n. : CV. DELTA PRIMAVESTAMA.
25. 1 (satu) Jilid Asli Dokumen Pelelangan (RKS dan Dokumen Kualifikasi) Pembuatan Kebun Bibit Karet Kab. Bangka Selatan Tahun Anggaran 2008,
26. 1 (Satu) buah buku agenda tahun 2008 warna hitam.
27. 1 (satu) buah buku Nota Kontan warna putih kuning merk paperline.
28. 1 (satu) buah buku Surat Jalan Non Carbon warna putih merah.
29. 5 (lima) buah album foto dengan cover BINTANG BARU,
30. Asli Kuitansi Bukti Pembayaran No.1 untuk pembayaran BIAYA PEMBUATAN PONDOK, DLL Sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Paku Tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh M.SODRI dari HENDRA.
31. Asli Kuitansi Bukti Pembayaran No.2 untuk pembayaran BIAYA PONDOK DLL Sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Pkl Buluh Tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh BULI dari HENDRA.
32. Asli Kuitansi Bukti Pembayaran No.3 untuk pembayaran BIAYA PEMBUATAN PONDOK Dan Lain-lain Sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Sumber Jaya Permai Tanggal 15



Desember 2008 yang ditandatangani oleh M.YAMIN dari HENDRA.

33. Asli Kuitansi Bukti Pembayaran No.4 untuk pembayaran BIAYA PONDOK DLL Sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Nadung Tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh RIZAL dari HENDRA.

34. Asli Kuitansi Bukti Pembayaran No.5 untuk pembayaran BIAYA PEMBUATAN PONDOK Dan Lain-lain Sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Bedengung Tanggal 15 Desember 2008 yang ditandatangani oleh BUSTARI dari HENDRA.

35. Asli Kuitansi Bukti Pembayaran tanpa nomor BIAYA PENGOLAHAN LAHAN PEMBIBITAN KARET PADA KELOMPOK TANI NGUDI MAKMUR SAMPAI SIAP TANAM SELUAS 1 HA DIDESA SUMBER JAYA PERMAI RT 12 Sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) Tanggal 21 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh JEREMI dari HENDRA.

36. Asli Print Out transfer rekening Bank Sumsel-Babel Cabang Toboali tanggal cetak 17/10/06 dengan nomor rekening 1550101380 a.n. Kgs. M. Abubakar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa **Hendra Sanjaya Bin Cholid Sanjaya**.

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum maupun Terdakwa PATONI, SP. M. Si bin M. Syafe'i telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding tanggal 02 Januari 2012 untuk Terdakwa, dan serta tanggal 03 Januari 2012 untuk Penuntut umum, dan kemudian disusul dengan pemberitahuan masing-masing permintaan banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum tanggal 03 Januari 2012 dan permintaan banding Penuntut Umum kepada Terdeakwa tanggal 10 Januari 2012;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan atau permohonan bandingnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 05 Januari 2012 dan pada tanggal itu juga didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat, yang kemudian diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 10 Januari 2012. Sedangkan memori banding Terdakwa dibuat dan diajukan oleh Penasehat Hukumnya tanggal 27 Januari 2012 dengan tambahannya pada tanggal 13 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pihak Kepaniteraan Penagdilan Negeri Sungailiat terlebih dahulu telah memberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa berkas kepada Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2012 dan kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya tanggal 13 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permintaan atau permohonan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan/permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, meneliti dan mempelajari secara seksama mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, kiranya tidak ada hal-hal baru yang dimuat dalam memori tersebut yang yang dapat mempengaruhi putusan dalm tingkat banding, karena apa yang disampaikan di dalam memori banding Penuntut Umum, secara substansi sama dengan apa-apa yang sebelumnya sudah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama. Demikian juga apa yang disampaikan di dalam memori banding Terdakwa, secara substansi juga sama dengan apa yang telah disampaikan dalam nota pembelaan yang dibuat melalui Penasehat Hukumnya dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Sungailiat, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas berita acara persidangan perkara, barang dan atau surat-surat bukti, semua keterangan saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan salinan resmi putusan Pengadila Negeri Sungailiat



nomor 500/PID.B/2010/PN.SGT tanggal 27 Desember 2011, maka pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa alasan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar, dan oleh karenanya alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat, maka semua urain dalam putusan Tingkat Pertama tersebut di atas dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai kualifikasi perbuatan atau tindak pidana dan lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa PATONI, ST.,M.si BIN M. SYAFEÍ haruslah dirubah atau diperbaiki, dengan pertimbangan bahwa disamping hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding masih ada hal-hal yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila merujuk kepada keterangan saksi-saksi yang terdiri dari ketua-ketua kelompok dari pekerja pembuat peyiapan lahan pembibitan, baik Terdakwa HENDRA SANJAYA BIN CHOLID SANJAYA (terdakwa lain perkara yang sama) sama-sama berperan aktif dalam hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dan berhubungan dengan ketua-ketua kelompok tani pekerja termasuk penyerahan uang biaya pengerjaan maupun penyiapan sarana pembuatan pembibitan yang diterima oleh para ketua kelompok tani yang jumlahnya kurang dari jumlah yang semestinya yang antara lain dikemudian hari menjadi sebab timbulnya perkara ini;

Menimbang bahwa dari rujukan keterangan para saksi ketua kelompok tani pekerja sebagaimana tersebut di atas maka sangatlah jelas adanya perbuatan langsung dari Terdakwa PATONI, ST.,M.si BIN M. SYAFEÍ bersama orang lain dengan kata lain Terdakwa secara bersama-sama dengan orang lain dalam hal ini Saksi HENDRA SANJAYA BIN CHOLID SANJAYA (terdakwa lain perkara yang sama) dan bukanlah turut serta melakukan sebagaimana yang telah disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;



Menimbang, bahwa proyek atau kegiatan pembuatan kebun bibit karet yang didanai oleh APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) dan dana DAK sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta) tidak lain adalah dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan rakyat Kabupaten Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, program pemerintah tersebut sangatlah mendukung upaya peningkatan taraf hidup petani yang adalah sebagian besar rakyat Indonesia yang tergolong tidak mampu dan sebagian besar diantaranya miskin. Jadi Program pemerintah tersebut tentu tidak bisa dipisahkan dengan kiat pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, yang sepatutnya kita semua dukung penuh. Apalagi Terdakwa secara nyata mempunyai kesempatan untuk mempercepat pelaksanaan program pemerintah tersebut, tetapi alangkah sayangnya justru menyelewengkan dana proyek tersebut untuk kepentingan pribadi. Jadi dalam hal ini Terdakwa PATONI, ST.,M.si BIN M. SYAFEI bukannya hanya tidak mendukung program pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya petani sekaligus upaya pengentasan kemiskinan pada umumnya, ditambah lagi perbuatan yang dilakukan adalah termasuk tindak pidana korupsi yang secara terus-menerus harus diberantas oleh kita semua, maka patut dan adil sekiranya hukuman pidana yang sudah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 1 (satu) tahun menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara di Tingkat Banding ini Terdakwa PATONI, ST.,M.si BIN M. SYAFEI masih status tahanan kota, maka demi efektif serta terjaminnya pelaksanaan putusan, dan sesuai pula ketentuan pasal 197 huruf (k) KUHP, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding ini;

Mengingat pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang



nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-undang nomor 48 Tentang kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- **Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;**
- **Merubah dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 27 Desember 2011, nomor 500/Pid.B/2010/PN.Sgt, yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan, dan lamanya pidana dengan amar sebagai berikut:**
 1. **Menyatakan Terdakwa PATONI, ST.,M.si BIN M. SYAFE'I telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;**
 2. **Menjatuhkan hukuman oleh karenanya terhadap Terdakwa PATONI, ST.,M.si BIN M. SYAFE'I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
 3. **Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;**
 4. **Memerintahkan terdakwa PATONI, ST.,M.si BIN M. SYAFE'I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);**
 5. **Membebaskan biaya perkara di Tingkat Banding ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**



- **Menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 27 Desember 2011 nomor 500/PID.B/2010/PN.SGT selebihnya;**

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari: RABU tanggal 29 PEBRUARI 2012 oleh kami **SYAFWAN ZUBIR, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis. **MASRUDIN CANIAGO, SH.M.H**, Hakim Tindak Pidana Korupsi dan **EDI SUPARTA R, SH** Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **5 MARET 2012** itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, yang dibantu oleh **Y U S W I L , S . H** Panitera Pengganti Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. **MASRUDIN CANIAGO, SH.M.H** **SYAFWAN ZUBIR, SH., M.Hum**
2. **EDI SUPARTA R, SH.**

Panitera Pengganti

Y U S W I L, S. H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)